



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

RENCANA PENYEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI BERMASALAH

Eka Budiyantri

Analisis Legislatif Ahli Madya

eka.budiyantri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Prospek industri asuransi di Indonesia tumbuh dengan baik setiap tahunnya. Walaupun perekonomian dibayangi oleh ketidakpastian, namun perusahaan asuransi optimis industri asuransi akan tetap bertahan. Hal ini dapat dilihat dari rencana bisnis perusahaan asuransi yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan optimistis perusahaan asuransi akan terus tumbuh.

Sepanjang tahun 2021, OJK mencatat premi yang dikumpulkan industri asuransi jiwa mencapai Rp184,32 triliun. Angka tersebut sedikit meningkat 7,21% dari realisasi pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp171,93 triliun. Selain itu, di industri asuransi umum dan reasuransi, premi yang terkumpul hanya mencapai Rp100,1 triliun. Angka tersebut turun 3,76% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar Rp104,1 triliun.

Namun OJK menilai masih ada perusahaan asuransi yang kinerja keuangannya belum memuaskan. Dalam hal ini OJK telah meminta perusahaan asuransi yang saat ini sedang menghadapi persoalan kinerja keuangan untuk menyusun ulang rencana kerja yang lebih terukur dan melakukan rencana penyehatan keuangan (RPK).

Salah satu isu utama dari kinerja keuangan yang dinilai adalah permodalan. Sesuai POJK No. 71/POJK.05/2016, OJK menetapkan angka minimal permodalan melalui standar *risk-based capital* (RBC) bagi industri asuransi, di mana angka minimal yang ditetapkan OJK adalah sebesar 120%. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada perusahaan asuransi dengan RBC di bawah standar tersebut. Tentu saja, hal tersebut menunjukkan kondisi yang tidak sehat bagi perusahaan asuransi. Dalam industri jasa keuangan, permodalan yang kuat merupakan salah satu indikator untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Tidak hanya OJK sebagai regulator pengawas, publik juga memiliki kepentingan untuk mengetahui RPK beberapa perusahaan asuransi bermasalah. Hal ini karena terkait dengan pengelolaan dana publik di industri asuransi, terutama produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau *unit-linked*.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat berbagai macam permasalahan di industri asuransi, terutama asuransi jiwa. Permasalahan tersebut terkait dengan gagal bayar polis, seperti perkara PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanartha, PT Asuransi Jiwa Kresna Life, dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Permasalahan tersebut tentunya berdampak terhadap kinerja perasuransian di Indonesia. Sampai saat ini kepercayaan publik terhadap industri asuransi nasional relatif kuat, meski dari sisi pengumpulan premi sedikit melemah. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat

total pendapatan premi unweighted pada kuartal I/2022 sebesar Rp48,99 triliun atau turun 14,7% *year-on-year* (YoY). Premi *unweighted* ini merupakan total premi yang dibayarkan nasabah, baik premi bersifat reguler maupun sekali bayar. Adapun total pendapatan premi *weighted*, di mana premi sekali bayar disetahunkan, mencapai Rp27,86 triliun sepanjang kuartal I/2022 atau turun 6,8% YoY. Sedangkan dari sisi jenis produk, baik produk *unit-linked* dan produk tradisional juga menurun. AAJl mencatat total premi *unit-linked* kuartal I/2022 sebesar Rp29,07 triliun atau turun 18,9%, sedangkan produk tradisional terkoreksi 7,9% ke level Rp19,92 triliun. Dengan demikian, penyehatan perusahaan asuransi yang bermasalah menjadi sangat krusial. Perusahaan yang sehat akan mengembalikan kepercayaan publik kepada industri asuransi dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan industri asuransi nasional.

Atensi DPR

Permasalahan yang terjadi pada industri asuransi terutama terkait gagal bayar pada asuransi jiwa harus segera diatasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat pentingnya peran industri dalam menopang perekonomian nasional. Sebagai regulator pengawas, OJK perlu mewaspadai agar permasalahan ini tidak terjadi kembali. Melalui Komisi XI, atensi DPR yang dapat dilakukan antara lain *pertama*, mendorong OJK agar memastikan perusahaan asuransi melakukan rencana penyehatan keuangan (RPK) dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Kedua*, ikut serta mendorong komitmen dari pemegang saham, direksi, dan komisaris perusahaan asuransi untuk mencari program-program penyehatan keuangan yang optimal. Dan ketiga, mengawasi dan mendorong OJK agar segera menyelesaikan permasalahan asuransi sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Sumber

Bisnis Indonesia, 2, 3 dan 7 November 2022;
Kontan, 3 November 2022;
Kompas.com, 4 November 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Dian Cahyaningrum
Rafika Sari
Venti Eka Satya

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.